



SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/29/KEP/01.02/2022

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang, dalam rangka pelaksanaan tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada setiap anggota jaringan ditunjuk petugas pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pergantian Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah dituangkan dalam Surat Penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- KETIGA : Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada perangkat daerah masing-masing sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum;
 - c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
 - d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
 - e. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan anggota jaringan;
 - f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum;
 - g. memberikan informasi, menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan/atau antar anggota jaringan;
 - h. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - i. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di perangkat daerah masing-masing kepada Pusat Jaringan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Kepada Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/29/KEP/01.02/2022
TENTANG
PETUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM PADA SATUAN KERJA
PERANGKA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2022

PETUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022


NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	AMAT SOLEH	Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan sebagai petugas dimaksud
2.	ANANG TRIJOKO	Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
3.	NUR PUJI SUYANTO	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD pada Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	M RIDWAN NUGROHO, S.IP.	Arsiparis pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	
5.	YUDHI WIRATMOKO, A.Md.	Arsiparis pada Bagian Organisasi	
6.	TITIN HARI SETYANI, S.E.	Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
7.	SRI MARTAMANINGTYAS SETYAWATI, S.Pd.	Arsiparis Mahir pada Bagian Umum	
8.	RISKY PRAYUDA, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
9.	SINTA PERMATASARI, A.Md.	Arsiparis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
10.	MUHAMAD ROKHANI	Pengadministrasi Umum pada Inspektorat	

1	2	3	4
11.	JULI KRISTIARINA SUSANTI, S.Sos.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
12.	SUSILOWATI, A.Md.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan pada Dinas Kesehatan	
13.	MUH SOLIKIN	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
14.	IKA DAMAYANTI NURDIAN	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
15.	FAJAR TRI LAKSONO, S.H.	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
16.	SRI WAHYUNINGSIH, A.Md.	Pranata Komputer pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
17.	SUGENG	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
18.	DONNA FITRIYANA GUSMAN, A.Md.	Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	
19.	DATIJATUN	Pengadministrasi Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
20.	NUR IDHA ZUSVIANA	Verifikator Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
21.	MARYOTO	Pengelola Terminal pada Dinas Perhubungan	
22.	SUPRIYANTO	Pengadministrasi Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
23.	NURUL FATMAWATI, A.Md.Kom.	Pranata Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
24.	MOHAMMAD SUPRIJO	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

1	2	3	4
25.	GIYONO, A.Md.	Pranata Komputer pada Dinas Peternakan dan Perikanan	
26.	MUH SILACHUDIN	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	
27.	WAHYU STYORINI, S.Sos.	Bendahara pada Dinas Pertanian dan Pangan	
28.	SIGIT WICAKSONO, A.Md.	Pranata Komputer pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
29.	DINA HERNI ARYANI, S.E.	Arsiparis pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
30.	MARIA GORETI YULI PURWATI, A.Md.	Arsiparis Mahir pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
31.	SIDIQ UNTARI	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
32.	BETTI LAURENA OKTAVIANI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Salaman	
33.	OKTANIDHA WOROHAPSARI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Borobudur	
34.	NUR KHAYATI, S.E.	Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Ngluwar	
35.	SUSANA SULASIH, S.Sos.	Staf pada Kecamatan Salam	
36.	RATNA WAHYUNINGSIH, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Srumbung	
37.	IQBAL HIENDARGO, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Dukun	
38.	ALVITYA DAEVI SYAFRIAN, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Sawangan	
39.	SILFIANA LATIFATUN NISA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Muntilan	
40.	SANTOSA	Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Muntilan	
41.	DINING RISKAFENTI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Mungkid	
42.	FARIS ROHMAN, A.Md.	Pranata Komputer pada Kelurahan Mendut	
43.	MUH ZAENI	Sekretaris Kelurahan pada Kelurahan Sawitan	
44.	YULIA MAHARANI PUTRI, A.Md.	Pranata Komputer pada Kecamatan Mertoyudan	

1	2	3	4
45.	MARDIJAH	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Sumberrejo	
46.	SITI FATIMAH, A.Md.	Arsipari Terampil pada Kecamatan Tempuran	
47.	RESPATI MAULIDINA RAHMA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Kajoran	
48.	YUhibul Walad	Staf pada Kecamatan Kaliangkrik	
49.	TRIWAHYONO	Staf pada Kecamatan Bandongan	
50.	IKHSAN KUSUMA PRAJA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Candimulyo	
51.	DYAH ARTANTI WULANDARI, A.Md.S.I.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Pakis	
52.	WIRAWAN BAYU PRASETYO, A.Md.	Pranata Komputer pada Kecamatan Ngablak	
53.	PALUPI DIAN NINDITA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Grabag	
54.	ROSSY RIZKI NURULLAH, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Tegalrejo	
55.	DAVID SABATIAN DOMPAS, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Secang	
56.	ROCHMAD ISMAIL	Pengadministrasi Tata Pemerintahan pada Kelurahan Secang	
57.	SAFITRI NUR AINI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Windusari	
58.	AHMAD SIDIQ ABDULLOH, A.Md.Kom.	Pranata Komputer pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
59.	ARVINDO MEDYA PUTRA, A.Md.	Pranata Humas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
60.	WIDHI AYU KARTIKA SARI, S.K.M., M.P.H.	Adminstrator Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN